



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Ruslan Als Males Als Malis Bin Halidi (Alm);**
2. Tempat Lahir : Manduin;
3. Umur/Tgl.lahir : 47 Tahun / 10 Agustus 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Manduin, RT. 03, Kecamatan Muara

Harus

Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 21 April 2021 Nomor: Sp.Kap/54/IV/2021 /Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 22 April 2021 No: Sp.Han/52/IV/2021/Reskrim, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 30 April 2021 Nomor: TAP-122/O.3.16/Epp.1/04/2021, sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2021 Nomor : PRINT-592/O.3.16/Eku.2/06/2021, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 05 Juli 2021 Nomor : 135/Pid.B/2021/PN Tjg, sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 05 Juli 2021

Halaman 1 dari 23, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 135/Pid.B/2021/PN Tjg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 05 Juli 2021 Nomor : 135/Pid.B/2021/PN Tjg tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam Surat tuntutan pidana Penuntut Umum No: PDM-72/TAB/Epp.1/03/2021 tertanggal 13 Juli 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan RUSLAN Als MALES Als MALIS Bin Alm HALIDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RUSLAN Als MALES Als MALIS Bin Alm HALIDI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-872 warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. PDM-145/TAB/Eku.2/06/2021 tertanggal 17 Juni 2021,



dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RUSLAN Als MALES Als MALIS Bin Alm HALIDI, pada **Rabu tanggal 21 April 2021 Skp. 23.00 Wita**, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Desa manduin Rt 001 Kec Muara Harus Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, ***Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah memberikan kesempatan kepada untuk bermain judi kupon putih antara lain kepada sdr Ijay dan Ulil selain itu terdakwa juga sekaligus ikut bermain dengan angka yang dipasang : 4074x1, 074x2,06x6, 26x3, 14x2, 62x3 dengan jumlah uang yang dipertaruhkan total Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian 68x3,43x5, 14x6, 49x1 dengan total uang yang dipertaruhkan Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima nomor togel yang akan dipasang dan uang yang akan dipertaruhkan selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor-nomor tersebut kepada saksi Rahmadi sebagai pengepul togel melalui pesan singkat ke nomor saksi Rahmadi Nomor : 082154344102 dari nomor terdakwa : 082341971040 kemudian untuk uang yang dipertaruhkan terdakwa meminta kepada saksi Rahmadi untuk membayar setelah permainan selesai dengan total uang yang seharusnya terdakwa kirim sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah menerima angka yang dipertaruhkan saksi Rahmadi akan membuka web site "BUAH TOGEL" dengan akun "babaranz" kemudian nomor yang terdakwa kirim kepada saksi Rahmadi akan saksi rahmadi pertaruhkan di situs judi tersebut, dan untuk uang yang dipertaruhkan saksi Rahmadi kirim melalui deposit pada rekening saksi Rahmadi dengan nomor rekening Bank BRI Nomor : 4594-01025334538 dimana uang deposit tersebut akan diteruskan/ditransfer kepada rekening an Mutabi Abdul Aziz dengan no Rek BRI : 114501003312530, dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang uang hasil kemenangan akan ditransfer ke rekening milik saksi Rahmadi

- Bahwa terdakwa pada saat itu memberikan kesempatan bermain judi kepada sdr Ijay dan Ulil jenis judi togel Hongkong yang biasanya keluar hasil judi pada pukul 00.00 wita dan

- Bahwa terdakwa memberi kesempatan orang main judi dari hari Senin sampai dengan hari Minggu untuk judi kupon putih sidney waktu pengundian jam 00.00 wita selanjutnya bagi pemenang akan memperoleh hasil pertaruhan judi dengan perincian sebagai berikut :

1. 2 angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

2. 3 angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

3. 4 angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa jika angka yang terdakwa pasang menang selanjutnya terdakwa akan menerima uang hasil kemenangan dari saksi Rahmadi

- Bahwa sifat permainan tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu sangat bergantung kepada nomor tebakan judi togel yang telah dibeli serta kepandaian dari setiap pemain dalam memperkirakan angka yang ditebak, sedangkan pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa RUSLAN Als MALES Als MALIS Bin Alm HALIDI, pada **Rabu tanggal 21 April 2021 Skp. 23.00 Wita**, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Desa manduin Rt 001 Kec Muara Harus Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah menggunakan kesempatan untuk bermain judi kupon putih antara lain



kepada sdr Ijay dan Ulil selain itu terdakwa juga sekaligus ikut bermain dengan angka yang dipasang : 4074x1, 074x2, 06x6, 26x3, 14x2, 62x3 dengan jumlah uang yang dipertaruhkan total Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian 68x3, 43x5, 14x6, 49x1 dengan total uang yang dipertaruhkan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah):

- Bahwa setelah terdakwa menerima nomor togel yang akan dipasang dan uang yang akan dipertaruhkan selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor-nomor tersebut kepada saksi Rahmadi sebagai pengepul togel melalui pesan singkat ke nomor saksi Rahmadi Nomor : 082154344102 dari nomor terdakwa : 082341971040 kemudian untuk uang yang dipertaruhkan terdakwa meminta kepada saksi Rahmadi untuk membayar setelah permainan selesai dengan total uang yang seharusnya terdakwa kirim sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah menerima angka yang dipertaruhkan saksi Rahmadi akan membuka web site "BUAH TOGEL" dengan akun "babaranz" kemudian nomor yang terdakwa kirim kepada saksi Rahmadi akan saksi rahmadi pertaruhkan di situs judi tersebut, dan untuk uang yang dipertaruhkan saksi Rahmadi kirim melalui deposit pada rekening saksi Rahmadi dengan nomor rekening Bank BRI Nomor : 4594-01025334538 dimana uang deposit tersebut akan diteruskan/ditransfer kepada rekening an Mutabi Abdul Aziz dengan no Rek BRI : 114501003312530, dan apabila menang uang hasil kemenangan akan ditransfer ke rekening milik saksi Rahmadi

- Bahwa terdakwa memberi kesempatan orang main judi dari hari Senin sampai dengan hari Minggu untuk judi kupon putih sidney waktu pengundian jam 00.00 wita selanjutnya bagi pemenang akan memperoleh hasil pertaruhan judi denga perincian sebagai berikut :

1. 2 angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
2. 3 angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
3. 4 angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa jika angka yang terdakwa pasang menang selanjutnya terdakwa akan menerima uang hasil kemenangan dari saksi Rahmadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu sangat bergantung kepada nomor tebakan judi togel yang telah dibeli serta kepandaian dari setiap pemain dalam memperkirakan angka yang ditebak, sedangkan pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm), dibawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di rumah Saksi, tepatnya di Desa Manduin, RT. 03, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi, tiba-tiba beberapa anggota Kepolisian datang menemui Saksi dan setelahnya pihak kepolisian memeriksa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A71 warna hitam milik Saksi dan ternyata di handphone tersebut tersimpan catatan angka kupon putih yang dikirimkan Saksi ke bandar melalui website internet BUAH TOGEL melalui akun milik Saksi dengan nama babaranz;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengaku kepada pihak kepolisian telah melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan dengan menggunakan handphone dengan cara Saksi membuka internet browser dengan menggunakan handphone untuk masuk ke website BUAH TOGEL kemudian setelah masuk / login kemudian tersangka memasukan akun milik Saksi dengan nama babaranz dengan password yang sudah tersimpan sebelumnya di history internet browser dan Saksi dalam melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan tersebut sebelumnya harus mendepositokan sejumlah uang yang Saksi lakukan dengan cara transfer menggunakan rekening Bank BRI atas nama Rahmadi (Saksi) dengan nomor rekening 4594-01025334538 dan setelah uang deposit berhasil masuk ke dalam akun milik Saksi di

Halaman 6 dari 23, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



website BUAH TOGEL, selanjutnya Saksi memilih menu togel Hongkong dan setelah masuk ke menu togel Hongkong, Saksi pilih pasangan 4D kemudian masukan angka yang akan di pasang serta jumlah uang yang akan dijadikan taruhan / pasangan dan setelah angka di pasang dan masuk di dalam histori togel hongkong kemudian uang deposit akan terpotong sesuai dengan pasangan dan setelah terpasang semua baru lah Saksi menunggu angka tebakkan keluar dan apabila angka tebakkan tersebut sesuai dengan yang Saksi pilih kemudian Saksi akan mendapatkan uang dan uang tersebut langsung terdeposit ke akun milik Saksi tersebut dan dapat ditransfer ke dalam rekening Bank milik Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi juga menjelaskan kepada pihak kepolisian mengenai sistem taruhan permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih yaitu apabila kita membeli dua angka dengan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), apabila kita membeli tiga angka dengan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), apabila kita membeli empat angka dengan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi juga mengakui telah menjadi pengepul permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih dan Togel Hongkong atau dapat membantu seseorang yang ingin melakukan permainan untung-untungan tersebut melalui akun dengan nama babaranz pada website BUAH TOGEL dengan cara Saksi terlebih dahulu menerima pembelian togel dari pembeli dan baik secara langsung maupun melalui rekening Bank BRI atas nama Rahmadi (Saksi) dengan nomor rekening 4594-01025334538 dan nantinya Saksi yang memasang nomor yang dipilih Pembeli dan selanjutnya mengirimkan bukti pembelian dengan nomor pilihan pembeli tersebut melalui SMS kepada pembeli;

- Bahwa dari menjadi pengepul tersebut, Saksi mendapat upah dari bandar yaitu Sdr. Mutabi Abdul Aziz (DPO) sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dengan rincian misalnya pembeli memasang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah sebesar Rp. 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) maka akan Saksi bayarkan kepada pembeli sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan



sisanya sebesar Rp 29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) untuk upah Saksi;

- Bahwa Saksi mengakui jika Terdakwa memasang taruhan permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih melalui Saksi dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi lewat SMS untuk minta dipasangkan nomor pilihan pembeli tersebut dan selanjutnya Saksi memasang nomor pilihan pembeli melalui akun dengan nama babaranz pada website BUAH TOGEL sedangkan untuk uangnya, baru akan Saksi terima setelah nomor yang benar keluar/ permainan selesai yang biasa permainan tersebut selesai pukul 00.00 WITA tiap harinya;
- Bahwa atas temuan tersebut, maka Saksi ditangkap dan dilakukan pengeledahan lanjutan terhadap diri dan tempat Saksi ditangkap sehingga ditemukan 1 (satu) buah tabungan BRI 459401025334538 a.n RAHMADI (Saksi) dan ATMnya, 1 (satu) buah buku yang berisi rumusan angka, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi rumusan angka kupon dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang seluruh barang-barang tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang sisa deposit permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih;
- Bahwa tempat Saksi menjual kupon putih / melakukan permainan kupon putih di rumah Saksi, tepatnya di Desa Manduin, RT. 03, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan rumah Saksi tersebut berada dekat dengan rumah penduduk dan mudah di datangi oleh masyarakat atau khalayak umum;
- Bahwa permainan yang Saksi lakukan merupakan untung-untungan, artinya bersifat tidak pasti dan tidak perlu keahlian bila menang mendapat uang jika kalah kehilangan uang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih tersebut dan setahu Saksi, Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Khairul Tamami Amrullah Bin H. Jarkasi, dibawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan permainan untung-untungan dengan taruhan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 22.00 wita anggota buser Polres Tabalong ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Desa Manduin RT 001 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong telah berlangsung permainan untung-untungan dengan taruhan kupon putih dengan menggunakan pemasangan nomor kupon berupa handphone yang dilakukan oleh Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) sehingga dengan dasar informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi, sesama anggota Polres Tabalong berangkat dari Polres menuju kelokasi tersebut dengan menggunakan mobil;
- Bahwa, kemudian setelah sampai di lokasi, Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung melakukan pencarian terhadap pelaku permainan untung-untungan dengan taruhan kupon putih tersebut hingga kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melihat Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) sedang duduk dirumah memegang Handphone dan setelah Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm), Saksi mengetahui jika Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) sedang melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan kupon putih dengan menggunakan handphone dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm), Saksi bersama rekan-rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 71 warna hitam milik Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) yang didalamnya masih tersimpan catatan pengiriman permainan untung-untungan dengan taruhan kupon putih serta masih tersimpan juga sms penerimaan dan pengiriman angka permainan untung-untungan dengan taruhan kupon putih dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung menanyakan kepada Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) perihal sms dari Terdakwa tersebut dan Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) menjelaskan bahwa Terdakwa telah mengirimkan angka permainan untung-untungan dengan taruhan kupon putih yang kemudian akan Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) bantu pasangkan di website BUAH TOGEL dengan menggunakan akun milik Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) dengan nama babaranz;
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 23.20 wita bertempat di dirumah Terdakwa di Desa Manduin RT 001, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah tempat Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-872 dan uang tunai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-872 tersebut, Saksi bersama rekan-rekan Saksi menemukan sms penerimaan dan pengiriman angka permainan untung-untungan dengan taruhan kupon putih dengan jumlah pembelian sebesar Rp. 20.000,00 kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa ada menjelaskan bahwa Terdakwa ikut memasang/ bermain permainan untung-untungan dengan taruhan kupon putih melalui Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) sekaligus menerima pembelian angka-angka permainan untung-untungan dengan taruhan kupon putih dari para pembeli melalui sms dan kemudian dan uang pembelianya kemudian di bayarkan secara tunai kepada Terdakwa yang selanjutnya angka-angka permainan untung-untungan dengan taruhan kupon putih tersebut dikirimkan ke bandar diatasnya yaitu Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) melalui sms sedangkan untuk uang pembelianya akan Terdakwa berikan kepada Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) pada saat bertemu sehingga selanjutnya Terdakwa dan orang-orang lain yang membeli angka-angka permainan untung-untungan melalui Terdakwa tinggal menunggu angka / nomer kupon putih keluar;

Halaman 10 dari 23, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui dari penjelasan Terdakwa apabila kita membeli dua angka dengan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), apabila kita membeli tiga angka dengan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), apabila kita membeli empat angka dengan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp 9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ketahui dari Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mendapat upah atau imbalan dari Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) dalam membantu memasang permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih tersebut akan tetapi apabila dari pembeli yang menitip pembelianya kepada Terdakwa benar tebakannya, nantinya Terdakwa akan diberi upah oleh pembeli berupa 1 (satu) bungkus rokok atau uang tunai sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan permainan untung-untungan dengan taruhan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) ditangkap, tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 23.20 wita di Desa Manduin Rt. 01 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan karena ikut melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan;
- Bahwa permainan untung-untungan dengan taruhan yang Terdakwa lakukan adalah permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah tempat Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1

Halaman 11 dari 23, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk Nokia type RM-872 dan uang tunai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain ikut memasang taruhan pada permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih, Terdakwa juga menerima titipan pembelian permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih yang biasanya Terdakwa akan menalangi dulu uang untuk membeli kupon putih dan setelah Terdakwa mendapatkan nomor yang ingin dipasang dari pembeli permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih tersebut, Terdakwa akan memasang nomor permainan untung-untungan dengan taruhan tersebut dengan cara menghubungi Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) baik secara langsung maupun melalui handphone (sms), yang nanti Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) akan pasangkan melalui akun milik Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) dengan nama babarangz pada website BUAH TOGEL yang selanjutnya Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) mengirimkan balik bukti pemasangan nomor kupon putih melalui sms kepada Terdakwa sedangkan uang pemasangan permainan untung-untungan dengan taruhan, baru akan Terdakwa serahkan pada Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) setelah nomor tebakan keluar/permainan selesai;

- Bahwa dalam hal Terdakwa menerima titipan pembelian angka kupon putih dari pembeli tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pembelian atau kwitansi akan tetapi nomor kupon putih dari pembeli langsung Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah Handphone merk nokia type RM-872 warna merah milik Terdakwa dengan nomor 082341971040 dan selanjutnya saat itu juga Terdakwa kirim ke Handphone Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) dengan nomor 082154344102;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah atau imbalan dari Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) dalam membantu memasang permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih tersebut akan tetapi apabila dari pembeli yang menitip pembelianya kepada Terdakwa apabila kena tebakannya nantinya Terdakwa akan diberi upah oleh pembeli dengan jumlah 1 (satu) bungkus rokok atau uang tunai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa untuk permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Terdakwa belum sempat mengirimkan atau menyetorkan uang hasil pembelian angka

Halaman 12 dari 23, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih dari Sdr Ijay dan Sdr. Ulil, sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm), sedangkan untuk angka kupon putih dari pembeli sudah Terdakwa kirimkan kepada Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) lewat sms, yang mana untuk angka kupon putih tersebut, Terdakwa lupa akan tetapi masih tersimpan di handphone milik Terdakwa;

- Bahwa tempat Terdakwa menerima titipan pembelian permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih di Desa Manduin Rt 001 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong tersebut berada di tempat umum / sangat dekat dengan rumah penduduk dan mudah di datangi oleh masyarakat atau khalayak umum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih merupakan permainan untung-untungan, artinya bersifat tidak pasti dan tidak perlu keahlian bila menang mendapat uang jika kalah kehilangan uang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-872 warna merah;
- Uang tunai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Surat Penetapan Nomor 109/Persit/2021/PN Tjg tertanggal 06 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dikaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) ditangkap, tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 23.20 wita di Desa Manduin Rt. 01

Halaman 13 dari 23, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan karena ikut melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan;

- Bahwa benar permainan untung-untungan dengan taruhan yang Terdakwa lakukan adalah permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih;

- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah tempat Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-872 dan uang tunai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar selain ikut memasang taruhan pada permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih, Terdakwa juga menerima titipan pembelian permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih yang biasanya Terdakwa akan menalangi dulu uang untuk membeli kupon putih dan setelah Terdakwa mendapatkan nomor yang ingin dipasang dari pembeli permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih tersebut, Terdakwa akan memasang nomor permainan untung-untungan dengan taruhan tersebut dengan cara menghubungi Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) baik secara langsung maupun melalui handphone (sms), yang nanti Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) akan pasangkan melalui akun milik Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) dengan nama babaranz pada website BUAH TOGEL yang selanjutnya Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) mengirimkan balik bukti pemasangan nomor kupon putih melalui sms kepada Terdakwa sedangkan uang pemasangan permainan untung-untungan dengan taruhan, baru akan Terdakwa serahkan pada Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) setelah nomor tebakan keluar/ permainan selesai;

- Bahwa benar dalam hal Terdakwa menerima titipan pembelian angka kupon putih dari pembeli tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pembelian atau kwitansi akan tetapi nomor kupon putih dari pembeli langsung Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah Handphone merk nokia type RM-872 warna merah milik Terdakwa dengan nomor 082341971040 dan selanjutnya saat itu juga Terdakwa kirim ke Handphone Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) dengan nomor 082154344102;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat upah atau imbalan dari Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) dalam membantu memasang permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih tersebut akan tetapi apabila dari pembeli yang menitip pembelianya kepada

Halaman 14 dari 23, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa apabila kena tebakannya nantinya Terdakwa akan diberi upah oleh pembeli dengan jumlah 1 (satu) bungkus rokok atau uang tunai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa benar untuk permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Terdakwa belum sempat mengirimkan atau menyetorkan uang hasil pembelian angka kupon putih dari Sdr Ijay dan Sdr. Ulil, sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm), sedangkan untuk angka kupon putih dari pembeli sudah Terdakwa kirimkan kepada Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) lewat sms, yang mana untuk angka kupon putih tersebut, Terdakwa lupa akan tetapi masih tersimpan di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa benar tempat Terdakwa menerima titipan pembelian permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih di Desa Manduin Rt 001 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong tersebut berada di tempat umum / sangat dekat dengan rumah penduduk dan mudah di datangi oleh masyarakat atau khalayak umum;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon tersebut;
- Bahwa benar Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih tersebut;
- Bahwa benar permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih merupakan permainan untung-untungan, artinya bersifat tidak pasti dan tidak perlu keahlian bila menang mendapat uang jika kalah kehilangan uang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapnyanya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1)

Halaman 15 dari 23, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan :
Ruslan Als Males Als Malis Bin Halidi (Alm) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh mereka Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;



A.d. 2 Unsur dengan tanpa izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat mutlak unsur dengan sengaja dalam sebuah perbuatan pidana adalah: pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut. Menurut ahli hukum Von Hippel (1903) sebagaimana dikutip oleh Derkje Hazewinkel-Suringa dalam buku yang ia tulis, arti unsur “dengan sengaja” adalah: akibat telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai sebuah tujuan. Ahli hukum Frank (1907) dalam buku yang sama memberi arti unsur dengan sengaja sebagai: pelaku mengetahui akibat perbuatan dan kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya sementara arti dari khalayak umum adalah masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan ialah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai dan yang dimaksud memberi kesempatan ialah menyediakan sarana bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) ditangkap, tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 23.20 wita di Desa Manduin Rt. 01 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan karena ikut melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih;

Menimbang, bahwa, setelah dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah tempat Terdakwa ditangkap dan



ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-872 dan uang tunai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selain ikut memasang taruhan pada permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih, Terdakwa juga menerima titipan pembelian permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih yang biasanya Terdakwa akan menalangi dulu uang untuk membeli kupon putih dan setelah Terdakwa mendapatkan nomor yang ingin dipasang dari pembeli permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih tersebut, Terdakwa akan memasang nomor permainan untung-untungan dengan taruhan tersebut dengan cara menghubungi Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) baik secara langsung maupun melalui handphone (sms), yang nanti Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) akan pasangkan melalui akun milik Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) dengan nama babaranz pada website BUAH TOGEL yang selanjutnya Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) mengirimkan balik bukti pemasangan nomor kupon putih melalui sms kepada Terdakwa sedangkan uang pemasangan permainan untung-untungan dengan taruhan, baru akan Terdakwa serahkan pada Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) setelah nomor tebakan keluar/ permainan selesai;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa menerima titipan pembelian angka kupon putih dari pembeli tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pembelian atau kwitansi akan tetapi nomor kupon putih dari pembeli langsung Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah Handphone merk nokia type RM-872 warna merah milik Terdakwa dengan nomor 082341971040 dan selanjutnya saat itu juga Terdakwa kirim ke Handphone Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) dengan nomor 082154344102;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat upah atau imbalan dari Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) dalam membantu memasang permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih tersebut akan tetapi apabila dari pembeli yang menitip pembelianya kepada Terdakwa apabila kena tebakannya nantinya Terdakwa akan diberi upah oleh pembeli dengan jumlah 1 (satu) bungkus rokok atau uang tunai Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Terdakwa belum sempat mengirimkan atau menyetorkan uang hasil pembelian angka kupon putih dari Sdr Ijay dan Sdr. Ulil, sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm), sedangkan untuk angka



kupon putih dari pembeli sudah Terdakwa kirimkan kepada Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) lewat sms, yang mana untuk angka kupon putih tersebut, Terdakwa lupa akan tetapi masih tersimpan di handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan untung-untungan dengan taruhan jenis kupon putih merupakan permainan untung-untungan, artinya bersifat tidak pasti dan tidak perlu keahlian bila menang mendapat uang jika kalah kehilangan uang sehingga termasuk dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa menerima titipan pembelian angka judi jenis kupon putih ialah di rumah Terdakwa sendiri yang berlokasi di Desa Manduin RT 001 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong dan tempat tersebut berada di tempat umum / sangat dekat dengan rumah penduduk dan mudah di datangi oleh masyarakat atau khalayak umum dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas sudah jelas bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 telah dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum yaitu Sdr Ijay dan Sdr. Ulil untuk bermain judi kupon putih online pada website BUAH TOGEL melalui akun dengan nama babaranz milik Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm), yang Terdakwa lakukan dengan dengan cara menghubungi Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) baik secara langsung maupun melalui 1 (satu) buah Handphone merk nokia type RM-872 warna merah milik Terdakwa, yang nanti Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) akan pasangkan melalui akun milik Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) dengan nama babaranz pada website BUAH TOGEL yang selanjutnya Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) mengirimkan balik bukti pemasangan nomor kupon putih melalui sms kepada Terdakwa sedangkan uang pemasangan permainan untung-untungan dengan taruhan, baru akan Terdakwa serahkan pada Saksi Rahmadi Als Madi Bin Usman (Alm) setelah nomor tebakan keluar/ permainan selesai dan hal tersebut Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Manduin RT 001 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan yang rumah Terdakwa tersebut berada dekat dengan rumah penduduk dan mudah di datangi oleh masyarakat atau khalayak sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa izin sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan tanpa izin sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dengan tanpa izin sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan barang bukti tersebut merupakan hasil dari perbuatan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomi maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-872 warna merah;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan seluruh barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ruslan Als Males Als Malis Bin Halidi (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ruslan Als Males Als Malis Bin Halidi (Alm)** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-872 warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, oleh kami Nugroho Ahadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh H.M. Noryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Lukman Akbar Bastiar, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H

Nugroho Ahadi, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M. Noryadi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)